



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ADI NURDIANSYAH EFFENDI, Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 15 Februari 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Ibu Sangki Gang Umjani Kav.54 No.24 RT.003/RW.006 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

ASRI LUTHFIANA ULFAH, Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 24 Mei 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama ; Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Ibu Sangki Gang Umjani Kav.54 No.24 RT.003/ RW.006 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan di Bandung pada tanggal 12 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah yang diterbitkan Dinas Kantor Urusan Agama Bandung;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama KHANZA SAKHI NABILA lahir di Bandung tanggal 21 November 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 5416/LT/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama KHANZA SAKHI NABILA menjadi tertulis dan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH dalam Akta Kelahiran tersebut di atas;

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari KHANZA SAKHI NABILA menjadi KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH dikarenakan untuk kesamaan data di Dinas Pendidikan;

5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;

6. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak Para Pemohon emohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : 5416/LT/2012, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH maka untuk selanjutnya Para Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat / dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama KHANZA SAKHI NABILA agar dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama KHANZA SAKHI NABILA menjadi nama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 5416/LT/2012, dari nama KHANZA SAKHI NABILA menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273051502870013, tanggal 24-08-2022, atas nama ADI NURDIANSYAH EFFENDI dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273106405880003, tanggal 19-08-2022, atas nama ASRI LUTHFIANA ULFAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 507/32/xii/2010, atas nama pasangan suami istri ADI NURDIANSYAH EFFENDI dan ASRI LUTHFIANA ULFAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, tanggal 12 Desember 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3277010704210014, atas nama Kepala Keluarga ADI NURDIANSYAH EFFENDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 01-09-2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5416/LT/2012 atas nama KHANZA SAKHI NABILA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 11 September 2012, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : P/HM/5511-Disdukcapil/X/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IRA FAUZIAH EFFENDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon ADI NURDIANSYAH EFFENDI;
- Bahwa benar Para Pemohon saat ini tinggal di rumahnya di Jl. Ibu Sangki Gang Umjani Kav.54 No.24 RT.003/ RW.006 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 2010 dihadapan Penghulu dari KUA Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang diberi nama KHANZA SAKHI NABILA, yang lahir di Bandung tanggal 21 November 2011;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama KHANZA SAKHI NABILA menjadi bernama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;
- Bahwa menurut Para Pemohon kepada saksi, tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar data-data anaknya tersebut sama dengan data yang ada di Dinas Pendidikan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada maksud lain dari Para Pemohon mengganti namanya tersebut, untuk kesamaan data anak di Dinas Pendidikan dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anaknya di kemudian hari nantinya;

Atas keterangan saksi yang pertama ini, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi KADZIYAH JANNATI SALSABIL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ADI NURDIANSYAH EFFENDI;
- Bahwa benar rumahnya Para Pemohon saat ini di Jl. Ibu Sangki Gang Umjani Kav.54 No.24 RT.003/ RW.006 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa saksi membenarkan Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2010 dihadapan Penghulu dari KUA Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama KHANZA SAKHI NABILA, yang lahir di Bandung pada tanggal 21 November 2011;
- Bahwa saksi membenarkan Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut, dari KHANZA SAKHI NABILA menjadi KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;
- Bahwa benar dari Para Pemohon, saksi jadi mengetahui bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah agar data-data anaknya tersebut sama dengan data-data yang ada di Dinas Pendidikan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada maksud lain dari Para Pemohon mengganti namanya tersebut, yaitu untuk kesamaan data anak di Dinas Pendidikan dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anaknya di kemudian hari nantinya;

Atas keterangan saksi yang kedua ini, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Ibu Sangki Gang Umjani Kav.54 No.24 RT.003/ RW.006 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama KHANZA SAKHI NABILA, yang lahir di Bandung tanggal 21 November 2011;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah atau mengganti nama anaknya dari semula bernama KHANZA SAKHI NABILA menjadi bernama KHANZA SAKHI NABILA NURDIANSYAH, untuk kesamaan data-data anaknya tersebut di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cimahi tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 163 HIR, siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi IRA FAUZIAH EFFENDI dan saksi KADZIYAH JANNATI SALSABIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal Jl. Ibu Sangki Gang Umjani Kav.54 No.24 RT.003/ RW.006 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi (surat bukti P-1 dan P-3), dan hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi IRA FAUZIAH EFFENDI dan saksi KADZIYAH JANNATI SALSABIL;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian secara legalitas formil

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Cimahi yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga sudah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa saksi IRA FAUZIAH EFFENDI dan saksi KADZIYAH JANNATI SALSABIL, membenarkan Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah di pada tanggal 12 Desember 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astananyar, Kota Bandung (surat bukti P-2), dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak perempuan yang diberi nama KHANZA SAKHI NABILA yang lahir di Bandung pada tanggal 21 November 2011 (surat bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi IRA FAUZIAH EFFENDI dan saksi KADZIYAH JANNATI SALSABIL, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari nama KHANZA SAKHI NABILA menjadi KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH, dengan tujuan agar ada kesamaan data di Dinas Pendidikan, dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anaknya di kemudian hari nantinya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa penggantian nama anak Para Pemohon tersebut merupakan hak dari Para Pemohon sebagai warganegara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, serta penggantian nama anak Para Pemohon dari nama semula bernama KHANZA SAKHI NABILA menjadi KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH tersebut, tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan Hakim berharap penggantian nama ini merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan anak Para Pemohon di masa mendatang, terutama berkaitan dengan kesamaan data di Dinas Pendidikan dan di beberapa dokumen atau surat-surat kependudukan maupun dokumen atau surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut dari semula bernama KHANZA SAKHI NABILA menjadi Bernama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam petitumnya meminta agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 5416/LT/2012, dari nama KHANZA SAKHI NABILA menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dan selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengisyaratkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi harus membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran mengenai ganti nama anak Pata Pemohon dari semula bernama KHANZA SAKHI NABILA menjadi bernama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH, dan selain itu Para Pemohon juga harus melaporkan mengenai penggantian namanya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima olehnya dan meminta kepada petugas pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut mengandung 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda, maka sesuai dengan asas *ex aequo et bono*, Hakim akan menyebutkan amar penetapan yang disesuaikan dengan bunyi dari Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan untuk dibayar oleh Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pergantian nama anak Para Pemohon dari semula bernama KHANZA SAKHI NABILA menjadi bernama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan mengenai pergantian nama anak Para Pemohon dari semula bernama KHANZA SAKHI NABILA menjadi bernama KHANSA SAKHI NABILA NURDIANSYAH, dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5416/LT/2012 mengenai pergantian nama tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung ini oleh Para Pemohon;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb, tanggal 8 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya sumpah	Rp 50.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)